

Langkah-Langkah Al-Qur'an dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin

Burhanuddin A. Gani

Fakultas Syariah Ilmu Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh

burhanuddin.gani@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This paper explores the concern of the Qur'an in empowering the economy of the poor, who desperately need attention from all parties. He is a person who has a steady income, but that income is not sufficient for his daily needs, so the main question in this paper is how the Qur'an cares for the economic empowerment of the poor. The method used in this research is a qualitative method which refers to the books in question. The results of the research conclude that the Qur'an contains steps to empower them, so that their standard of living is equal to that of other people. There are three steps regulated by the Qur'an regarding efforts to empower the poor, namely the provision of capital through voluntary giving (*infaq*), compulsory giving (*zakat*) and through paying off *kafarah* from people who have transgressed Allah's laws.

Keywords: *al-Qur'an, empowering, economy*

ABSTRAK

Tulisan ini mengetengahkan tentang kepedulian al-Qur'an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Ia adalah orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana langkah-langkah kepedulian al-Qur'an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merujuk kepada buku-buku yang bersangkutan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa al-Qur'an telah memuat langkah-langkah untuk dapat memberdayakan mereka, agar taraf hidupnya setara dengan orang-orang lain. Ada tiga langkah yang diatur al-Qur'an tentang upaya pemberdayaan orang miskin, yaitu pemberian modal melalui pemberian sukarela (*infaq*), pemberian wajib (*zakat*) dan melalui pelunasan *kafarah* dari orang-orang yang pernah melangkahi hukum-hukum Allah.

Kata Kunci: *al-Qur'an, memberdayakan, ekonomi*

A. Pendahuluan

Sudah menjadi suatu keyakinan bagi orang-orang yang beriman, bahwa al-Qur'an adalah Kitab suci yang datang dari tuhan, melalui malaikat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam qadar, untuk disampaikan pula kepada umatnya, agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam berbagai dimensi.

Muhammad Ali as-shabuni mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Ulumul Qur'an* yaitu al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya sebagai sebuah ibadah yang dimulai dengan surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.¹

Al-Qur'an yang turun dalam waktu yang relatif tidak lama tetapi di dalamnya telah termuat berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan (vertical), ibadah, aqidah, juga mengatur tentang munakahah, jinayah, jihad serta hukum kewarisan dan mu'amalah (horizontal), juga tidak luput membicarakan tentang sosial, ekonomi yang merupakan salah satu sisi yang sangat signifikan, sejak dulu sampai masa modern ini.

Tulisan ini mengetengahkan tentang kepedulian al-Qur'an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Ia adalah orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²

Memberdayakan orang-orang miskin agar ia hidup lebih layak selalu dibicarakan Tuhan dalam al-Qur'an dan dianjurkan untuk dapat diperhatikan dan disantuni, seperti tertera dalam Surat al-Baqarah, ayat 177 dan juga pada beberapa ayat dalam surat-surat yang lain, baik Allah menggunakan ungkapan yang bersifat khabariyah, maupun yang bersifat perintah (amar).

Surat Al-Baqarah ayat 177 inilah yang menjadi sorotan utama, dengan menghubungkan dengan ayat yang lain jika ada korelasinya, sehingga akan memperoleh suatu simpulan yang tepat dan benar. Ayat ini salah satu dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang bernuansa makna sosial dan ekonomi, yang perlu sekali ditelaah dalam rangka membangun rasa solider antara umat seagama di nusantara ini, karena masih terlihat orang-orang miskin yang mencari sesuap nasi dengan meminta-minta, baik pada pribadi seseorang maupun dilembaga-lembaga tertentu, bahkan tidak sedikit pula diantara mereka yang kurang diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu, seperti kurang mendapat penghargaan yang layak sebagaimana seorang muslim lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana langkah-langkah kepedulian al-Qur'an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin. Pertanyaan ini baru dapat terjawab, hanya dengan melihat dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kemiskinan. Setelah semua ayat al-Qur'an dideskripsikan, lalu penulis mempelajari asbabun nuzul, serta menganalisis pendapat

¹ Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.A., M.M. *Ulumul Qur'an*, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 23.

² Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H. *Tafsir Ayat Ahkam-I*, Logos, Jakarta, 1997, hal 59.

dari para mufassirin sebagai pendukung terhadap interpretasi baru yang akan dikembangkan oleh penulis sendiri. Maka hal ini perlu dibatasi pada surat al-baqarah ayat 177, asbabun nuzulnya, arti mufradatnya, analisisnya serta kesimpulannya.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبُؤْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Asbabun Nuzul

Menurut riwayat yang berasal dari ar-Rabi' dan Qatadah bahwa ayat ini turun karena orang-orang Yahudi sembahyang menghadap kearah Barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap kearah Timur, masing-masing mereka saling menuding tentang keabsahannya yang dapat memberikan suatu kebajikan, lalu Allah SWT memberikan suatu ketegasan melalui ayat ini.³

Dalam kitab Asbabun Nuzul, disebutkan bahwa ada dua versi yang melatar belakangi turunnya ayat ini, pertama adalah riwayat yang berasal dari Qatadah, dimana seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, lalu menanyakan kepada beliau tentang suatu kebajikan (al-Birru), kemudian turunlah ayat ini. Kedua, ada orang yang belum menyelesaikan faraidhnya, padahal ia telah mengucapkan kalimat syahadah, lalu ia wafat, ia patut memperoleh surga dan turunlah ayat ini.⁴ Kedua versi ini juga disebutkan oleh al-suyuthi dalam kitab al-Durrul-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur.⁵

Menurut riwayat Ibnu Abbas yang ditakhrijkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini turun di Madinah untuk menjawab pertanyaan tentang kebaikan bukanlah hanya Shalat yang mereka lakukan, tetapi rasa ketaatan kepada Allah SWT yang tumbuh dalam hatinya.⁶ Abu Zar menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepadanya tentang ini lalu Abu Zar menjawab ayat ini turun karena ada pertanyaan yang dilayangkan kepada Rasulullah tentang

³ Universitas Islam Indonesia. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, UII, Jakarta, 1975, hal 291.

⁴ Al-imam Abi al- Hasan 'ali bin ahmad al-wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an. Darul al-kutub al-Ilmiyah*, Beirut, Libanon, 1998, hal 52.

⁵ As-Sayuthi. *Al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Dar al-kutub, Beirut, Libanon, tt, hal 310.

⁶ Ibid.

amal.⁷ Ini senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir al-Qur'an al-'adhim.⁸

Arti Mufradat

Sebelum uraian ini sampai kepada isi pokok dari yang dimaksud, kiranya di sini perlu diberikan makna-makna mufradat dari kata-kata yang dianggap penting yang terdapat pada ayat 177, surat al-baqarah, sebagai langkah awal untuk mengetahui tafsiran-tafsiran yang lebih dalam sesuai dengan ungkapan yang ada sebelum dan sesudahnya dari ayat ini dan agar tidak menyimpang dari sasaran utama.

Adapun kata-kata yang dimaksudkan itu adalah (al-Birru), artinya suatu kebajikan, al-Birru disini adalah digunakan isim jami' terhadap kebajikan.⁹ (wa ata al-mala) adalah memberikan harta.¹⁰ (Hubbihi) adalah yang dicintai.¹¹ (al-miskin) adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.¹²

B. Pembahasan

1. Langkah yang dilakukan Al-Qur'an dalam Memberdayakan Ekonomi Orang Miskin

Ada tiga langkah yang dilakukan al-Qur'an dalam memberdayakan orang-orang miskin, yaitu: melalui pemberian sukarela (infaq), melalui pemberian wajib (zakat) dan melalui pemberian bersumber dari kafarah.

a. Pemberian sukarela (Infaq)

Pemberian sukarela ini adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin tanpa melalui suatu perintah dan tanpa adanya suatu pembatasan baik pada harta yang dimilikinya maupun pada jumlah yang akan diberikannya dan waktu, hanya semata-mata dilakukan atas dasar kerelaan seperti sedekah, infaq, hadiah dan hibah.

Kajian ini mengacu pada ayat 177, surat al-Baqarah, yang telah memberikan isyarat kepada seseorang agar sebagian hak milik yang dicintainya dapat juga dinikmati oleh orang-orang miskin yang lain terutama orang muslim. Jika dilihat dari aspek makna ayat ini, sebagai suatu jawaban Tuhan terhadap gugatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi tentang menghadap ketika shalat ke arah timur dan barat adalah suatu kebajikan (menurut mereka). Berkenaan dengan kasus itu Tuhan memberikan suatu informasi bahwa yang dikatakan suatu kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, para Nabi, dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Ibnu Sabil, peminta-minta, Budak yang ingin memerdekakan dirinya, orang mendirikan shalat, orang menunaikan zakat dan sebagainya.

⁷ Ibid.

⁸ Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-karim jilid I*, al-maktabah al-'Ashriyah, Beirut, tt, hal 181.

⁹ Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Jilid 1-2*, Dar al-Kutub, Al-Ilmiyah, Beirut, tt, hal 160.

¹⁰ Sa'adi. *Tafsir al-Sa'adi Taisiru al-karim al-rahman fi tafsiri kalam al-mannan cetakan I*, Darul Ihya, Beirut, 1999, hal 87

¹¹ Ahmad Ash-Shawi. *Hasyiyah al-'allamah ash-shawi 'ala Tafsir al-jalalain Juz I*, Thoha, Semarang, 1993, hal 76.

¹² Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H. log cit.

Di sini yang harus digaris bawahi adalah memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang miskin dan lain-lain, sebagai sebuah pemberian sukarela. Pemberian ini adalah salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi orang miskin agar hidupnya lebih baik dari masa-masa sebelumnya, karena mereka butuh kepada kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Redaksi yang digunakan Tuhan di ayat ini hanya menggambarkan bentuk-bentuk kebajikan, untuk memberikan kebenaran imannya bagi orang-orang yang telah beriman.

Ayat ini sangat erat hubungannya dengan beberapa ayat yang lain baik dipahami secara tekstual maupun kontekstual, seperti surat al-baqarah ayat 215 yang artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Ayat ini turun karena ada seorang laki-laki yang memiliki uang beberapa dinar, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, berikan kepada keluargamu, kepada pembantumu, kepada dua ibu bapakmu, kerabatmu dan di jalan Allah itu lebih baik bagimu, lalu turunlah ayat ini.¹³ Jawaban Allah ini tidak hanya menganjurkan orang untuk mencintai orang tua dan kerabatnya tapi Allah senantiasa memperhatikan nasib orang-orang miskin yang tidak hanya miskin harta tetapi juga miskin semangat kerja. Anjuran ini untuk menggerakkan motivasi kerja sehingga pendapatan ekonomi mereka bisa bertambah.

Selain ayat ini, juga Allah memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki harta, agar memberikan kepada orang-orang miskin, seperti tersebut dalam surat Bani Israil ayat 26, yang artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Nada perintah yang digunakan Allah dalam dua ayat ini menunjukkan kepada suatu kewajiban, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf apabila ia telah memiliki harta yang relative memadai. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pemberian ini tidak termasuk dalam pengertian zakat.¹⁴

Pemberian itu sesungguhnya adalah untuk mempererat silaturahmi dan hubungan persaudaraan yang penuh kasih sayang, mengunjungi rumahnya serta bersikap santun, lagi pula dapat meringankan penderitaan yang sedang dialami mereka.¹⁵ Dalam surat ar-Rum ayat 38, Allah menegaskan yang artinya: berikanlah kepada yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan.

Anjuran Allah ini berkenaan dengan sikap orang yang mengalami kemalangan, sehingga mereka cepat-cepat putus asa, akhirnya Tuhan menghibur mereka agar selalu tetap pada posisi sebagai orang yang kuat imannya, melalui mekanisme pemilikan harta secara sah dan di bawah kerelaan-Nya. Orang miskin pada dasarnya adalah orang yang punya

¹³ Al-Wahidi, op.cit. lihat lagi, Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Bayan al-karim, al-majid, an-nur cet II*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1995, hal 287.

¹⁴ Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Jilid 1-2*, Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, Beirut, tt, hal 162.

¹⁵ Universitas Islam Indonesia. *al-Qur'an dan Tafsirnya jilid v*, UII, Jakarta, 1975, hal 562.

potensi untuk dapat merubah tatanan hidupnya secara bertahap, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk dapat beraktifitas dan mengembangkan usahanya lebih baik. Oleh karena itu mereka mungkin merasa dimarginalkan oleh pihak tertentu, sehingga ia selalu berada pada tingkat orang yang tidak berkecukupan.

b. Pemberian Wajib (Zakat)

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pemberian wajib ini adalah pemberian harta kepada orang-orang tertentu salah satunya adalah orang miskin, apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat baik pada hartanya maupun pada jumlah harta yang dimilikinya yang patut diterima oleh si mustahiq. Kewajiban melunasi zakat ini merupakan hal yang sudah final artinya tidak ada pendapat yang menolaknya.

Banyak ayat yang membicarakan tentang kewajiban melunasi zakat diantaranya surat al-baqarah ayat 43 yang artinya, “dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang ruku”. Dalam buku al-Qur'an dan tafsirnya yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, ayat tersebut terdapat tiga macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Israil salah satunya adalah menunaikan zakat sebagai salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya, dan menumbuhkan hubungan erat antar sesama manusia melalui pengorbanan harta yang diberikan kepada fakir miskin yakni berbentuk zakat, dimana Antara orang miskin dengan orang kaya adalah bersodara maka orang kaya sudah seharusnya memberikan bantuan yang berupa zakat kepada orang miskin sebagai modal kerja agar orang miskin bisa hidup lebih layak dan setara dengan orang-orang lain.¹⁶

Di samping ayat tersebut di atas juga disebutkan pula dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya, Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu dapat menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Salah satu dari orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin, seperti tertuang dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

Ayat ini Allah menjelaskan bahwa zakat itu harus dipermilikkan kepada orang fakir dan miskin sebagai prioritas utama. Disini dapat dipahami bahwa Allah sangat peduli kepada kedua orang ini melalui langkah yang sangat tegas, yaitu kata (*faridhotun*), artinya suatu ketentuan yang tidak boleh dilangkahi oleh siapapun juga. Kata *faridhotun* ini salah satu dari lafadz yang digunakan al-Qur'an dari sekian banyak bentuk-bentuk perintah lain yang wajib dikerjakan. Memerintahkan sesuatu berarti melarang sebaliknya.¹⁷

¹⁶ Universitas Islam Indonesia. *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid v*, UII, Jakarta, 1975, hal 111.

¹⁷ Drs. Abd. Rahman Dahlan. *Kaedah-Kaedah Penafsiran al-Qur'an cet II*, Mizan, Bandung, 1998, hal 105.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yaitu sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat hartanya yang diambil dari para hartawan diantara mereka kemudian diberikan kepada kaum fakir miskin.¹⁸

c. Pemberian Bersumber dari Kaffarah

Pengertian dari istilah di atas adalah pemberian yang diperuntukkan kepada orang miskin karena seseorang telah melakukan pelanggaran hukum Allah SWT, sehingga ia diwajibkan untuk melunasi kafarahnya, seperti ketika seorang suami mengucapkan lafadz zihar kepada istrinya maka kepadanya diwajibkan membayar kaffarah. Salah satu dari sekian bentuk kaffarah adalah memberikan 60 orang miskin, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-mujadalah ayat 4, yang artinya, "Barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya tercampur. Maka siapa yang tidak kuasa wajiblah atasnya memberikan makan 60 orang miskin, demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih".

Demikian juga terhadap seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan ramadhan maka diwajibkan kepadanya membayar kaffarah, salah satu dari kaffarah adalah wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin.¹⁹

Semua pemberian kaffarah ini Allah selalu mengutamakan orang-orang miskin. Ini dapat diinterpretasikan bahwa Allah sangat mengutamakan kepada orang-orang miskin. Orang miskin yang bersifat sabar dan ia menahan diri dari meminta-minta, karena ia malu dari sikap yang tidak terpuji itu. Bahkan Tuhan melarang orang memarahi orang-orang yang meminta-minta, apalagi orang miskin yang tidak meminta-minta (baca surat dhuha ayat 10).

Pemberian kaffarah ini yang diperuntukkan kepada orang-orang miskin sebagai bentuk langkah pemberdayaan ekonomi orang miskin dengan memberikan uang tunai sebagai modal untuk menghidupkan usaha kerja sesuai profesi dari orang miskin itu sendiri.

Dari ketiga langkah yang telah disebutkan di atas dan semua ayat yang telah tersebut itu satu sama lainnya saling ada korelasi (munasabah) yang menghubungkan makna-makna yang ada, walaupun asbabun nuzulnya yang berbeda-beda, namun perbedaan itu tidak dapat mengenyampingkan sasaran Allah itu sendiri, artinya Allah selalu menyertai lafadz miskin itu.

Dalam buku kaedah-kaedah menafsirkan al-Qur'an, disebutkan bahwa apabila menemukan ayat-ayat al-Qur'an yang konteks pembicaraannya bersifat khusus terhadap kasus tertentu dan berkaitan dengan satu hukum, maka ketentuan itu tidak terbatas pada kasus itu saja, tetapi berlaku secara umum. Ini ditujukan kepada setiap kasus yang mempunyai persamaan dengan kasus yang khusus itu.²⁰

Analisis melalui pendekatan korelatif antara ayat dengan ayat lain yang substansinya sangat mendasar, itulah yang sangat diutamakan, sehingga akan memperjelas suatu simpulan dari ayat yang sedang ditafsirkan itu. Dalam hal ini Quraish-Shihab

¹⁸ Prof. Dr. Abd Rasyid Salim. *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulughul Maram*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal 351.

¹⁹ Shan'any, al. *Subulu al-salam*. Dahlan, Bandung, tt. Hal.

²⁰ Drs. Abd. Rahman Dahlan, op-cit, hal 91.

menegaskan dalam bukunya bahwa mufassir berupaya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surat dan yang berkaitan dengan persoalan atau tema yang telah dirancang lebih dahulu, penafsir akan menganalisis kandungan isi al-Qur'an yang semakna sehingga akan memperoleh satu kesatuan yang utuh.²¹

Ungkapan yang tersebut di atas mengiring penulis dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan langkah-langkah al-Qur'an dalam meberdayakan ekonomi orang-orang miskin. Setelah di analisis dan dilihat dari faktor sosial, ekonomi dan faktor kemanusiaan, maka al-Qur'an telah memberikan langkah-langkah yang sangat strategis bahwa orang-orang miskin adalah orang yang lebih patut untuk dibina kesadaran ekonomi melalui sumbangan wajib (zakat), sukarela dan melalui hasil pelunasan kaffarah.

Dalam buku lain Quraish-Shihab juga menjelaskan lebih rinci bahwa al-Qur'an telah mewajibkan kepada setiap orang muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan, dituntut untuk memberikan rasa simpatik dengan mengharapkan dorongan pihak lain untuk berpartisipasi aktif agar mereka (orang miskin) dapat bekerja demi untuk hidup. Allah mengutuk untuk orang-orang yang enggan memperhatikan orang-orang miskin, bahkan Allah menganggap orang itu adalah termasuk dalam kategori mendustakan agama. (Baca al-Qur'an surat al-ma'un ayat 3).²²

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan pula bahwa memberikan sebahagian harta kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu untuk dapat merealisasikan rasa solidaritas sesama umat manusia. Pengertian ini sebagai sebuah makna rasa ta'awun dari seseorang. Pemberian itu baik bersifat material maupun immaterial, guna untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Pemberian itu boleh berupa sandang, pangan dan papan, juga termasuk rasa kasih sayang kepada mereka.²³

2. Analisis

Kemiskinan adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang harus mendapat respon dari semua pihak, terutama orang-orang yang memiliki harta yang relative memadai dan perintah untuk membangun kesadaran kerja mereka dengan memberikan modal agar dapat hidup mandiri. al-Qur'an senantiasa menyarankan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat agar menyisihkan sebahagian harta kepada orang lain terutama fakir dan miskin, karena mereka adalah orang-orang lemah tidak cukup untuk menghidupkan dirinya sehari-hari. Pemilikan harta sesungguhnya harus berpegang pada kaidah hukum Allah atau manajemen al-Qur'an. Harta tidak harus selalu berada pada diri seseorang, melainkan dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian itu disamping untuk menjalin rasa solidaritas sesama umat juga untuk dapat meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin. Maka pemberdayaan ekonomi orang-orang miskin tidak terlepas dari kepedulian semua pihak, melalui pemberian wajib (zakat),

²¹ Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat cet XII*, Mizan, Bandung, 1996, hal 67.

²² Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat cet XII*, Mizan, Bandung, 1996, hal 486. Baca lagi, Tafsir al-Qur'an al-karim, tafsir atas surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu Cet II, Bandung, 1997, hal 814-816.

²³ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Qur'an dan paradigma peradaban*, Dinamika, Yogyakarta, 1996, hal 132.

sukarela (infaq) dan pemberian kafarah dari orang-orang yang telah melangkahi hukum Allah SWT.

C. Kesimpulan.

Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT yang di dalamnya dimuat semua aspek kepentingan umat manusia, ibadah, sosial dan juga ekonomi dengan tujuan agar manusia dapat memposisikan diri sebagai orang yang berperan ganda, ia sebagai hamba Allah yang abid dan ia juga sebagai orang yang dapat meringankan/membantu orang lain dari berbagai persoalan hidup. Oleh karena itu al-Qur'an sangat menekankan melalui firman-Nya agar manusia harus saling memperhatikan dan membantu satu sama lain. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kaum dhu'afa dan orang miskin. Ia termasuk orang yang punya potensi, tetapi ia tidak memiliki andil untuk membangun diri khusus ekonomi. Al-Qur'an telah memuat langkah-langkah untuk dapat memberdayakan mereka, agar taraf hidupnya setara dengan orang-orang lain. Ada tiga langkah yang diatur al-Qur'an tentang upaya pemberdayaan orang miskin, yaitu pemberian modal melalui pemberian sukarela (infaq), pemberian wajib (zakat) dan melalui pelunasan kaffarah dari orang-orang yang pernah melangkahi hukum-hukum Allah.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, Drs. *Kaedah-kaedah penafsiran al-Qur'an*, Mizan, Bandung, cet II, 1989.
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-bayan al-karim, al-majid, an-nur*. Pustaka rizki putra, semarang, cet II, 1995.
- Ibnu katsir. *Tafsir al-Qur'an al-karim*. Al-muktabah al-'ashriyah, Beirut, Libanon, tt.
- Ahmad ash-Shawi. *Hasyiah al-allah ash-Shawi 'ala tafsir al-jalalain*. Thoha, Semarang, Juz 1, 1993.
- Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur'an*, PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ahkam I*. Logos, Jakarta, 1997.
- Sa'adi. *Tafsir al-Sa'adi, Taisiru al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-mannan*. Darul ihya, Beirut, cet I, 1999.
- Sayuthi, as. *Al-durru al-mantsur fi al-tafsir al-ma'tsur*. Dar al-Kutub, Beirut, tt.
- Qurthubi, al. *Al-jami' li ahkam al-Qur'an. Daru al-kutub jilid 1-2*. Al-ilmiyah, Barut, tt.
- Wahidi, al. *Asbab an-nuzul al-Qur'an*. Daru al-kutub al-ilmiyah, Beirut, Libanon, 1998.
- Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan tafsirnya*. Uii, Jakarta, 1975.
- Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan, Bandung, cet XII, 1996.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Mizan, Bandung, cet V, 1997.

Quraish Shihab. *Tafsir al-Qur'an al-karim, tafsir atas surat pendek berdasarkan urutannya wahyu*. Mizan, Bandung, cet II, 1997.

Wahbah az-zuhaili. Terj M. Thohir dan team titian ilahi. *Al-Qur'an dan paradigma peradaban*. Dinamika, Yogyakarta, 1996.

Shan'any, al. *Subul al-salam*. Dahlan, Bandung, tt.